



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Dambalo, 25 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 03, Desa Paru Abang, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Dambalo, 21 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Gudang Arang, Desa Jematan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 26 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 November 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 395/03/XII/1999, tanggal 20 Maret 2000;

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :a. Ramadiansyah Dude umur 19 tahun, b. Rini Febriani umur 17 tahun
4. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon merantau ke Kecamatan Sekatak untuk mencari kerja dan selama 5 tahun di sekatak Pemohon tidak pernah pulang ke Gorontalo dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon kembali pulang ke Gorontalo untuk menemui keluarga dan Termohon, namun Termohon telah menikah lagi dengan laki laki lain bernama Utun Katili;
6. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon kembali lagi untuk kerja ke Kecamatan Sekatak dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, masing masing jalan sendiri sendiri;
7. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sumiati;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan **Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7505022512740001 tertanggal 25 Juni 2020 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/03/XII/1999 tanggal 20 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Gunung Potong, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pulang ke Gorontalo setelah merantau ke Kalimantan, dan pada saat itu Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon dengan laki-laki lain karena saksi tinggal di satu desa dengan Termohon dan juga Termohon memberitahu saksi terkait pernikahannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon kembali ke Tanjung Selor pada tahun 2013 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi datang ke Tanjung Selor pada tanggal 08 Agustus 2020 untuk bekerja dengan Pemohon dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon menjemput saksi pada saat saksi tiba di Tanjung Selor bersama seorang perempuan yang kemudian dari teman saksi mengetahui jika wanita tersebut adalah istri Pemohon yang baru;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Hokimu, Desa Katilada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon merantau ke Kalimantan dan pada tahun 2012 Pemohon pulang ke Gorontalo dan pada saat itu Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon dengan laki-laki lain karena saksi tinggal di satu desa dengan Termohon, pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon kembali ke Tanjung Selor pada tahun 2013 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi datang ke Tanjung Selor pada tanggal 05 Agustus 2020 dan tinggal di rumah Pemohon serta bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri baru di Tanjung Selor;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon menghadirkan istri sirri yang didalilkannya di dalam posita dan anak Pemohon yang tinggal di Tanjung Selor untuk didengar kesaksiannya di luar sumpah;

1. Sumiati binti Kari, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Paru Abang, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sumiati binti Kari mengenal Pemohon sejak tahun 2018 di Sekatak;
- Bahwa Pemohon mengaku sudah menikah dan punya anak;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Sumiati binti Kari menikah dengan Pemohon pada bulan Juni 2018 secara adat di rumah orang tua Sumiati binti Kari;
- 2. Ramadiansyah bin Pemohon, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Paru Abang, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ramadiansyah bin Dude adalah anak dari seorang ayah bernama Pemohon dan ibu bernama Mulyana Muhsin;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus perceraian dengan ibu Ramadiansyah bin Dude;
 - Bahwa ibu Ramadiansyah bin Dude sekarang berada di Gorontalo;
 - Bahwa ibu Ramadiansyah bin Dude sudah menikah dengan laki-laki lain pada tahun 2012 saat Ramadiansyah bin Dude masih berada di Gorontalo;
 - Bahwa sekarang Ramadiansyah bin Dude tinggal bersama Pemohon dan istri sirri Pemohon yang dinikahnya sejak tahun 2018;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK. 7505022512740001, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang isi bukti surat P.1 tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bernama Pemohon, lahir di Tanjung Selor tanggal 25 Desember 1974, status perkawinan kawin, agama Islam, dan beralamat di RT. 03, Desa

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru Abang, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/03/XII/1999 tanggal 20 Maret 2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut di atas menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah oleh Pemohon dan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang. Hal tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon nomor 1 (satu) tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dasrin bin Hasan dan saksi Saksi II mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah merantau ke Kalimantan dan pada tahun 2012 pulang kembali ke Gorontalo;
- Bahwa pada tahun 2012 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon kembali lagi ke Kalimantan dan berpisah dengan Termohon;

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon juga telah menikah dengan seorang wanita di Tanjung Selor;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Sumiati binti Kari dan Ramadiansyah bin Dude yang sudah didengar keterangannya diluar sumpah mengenai:

- Bahwa Pemohon menikah secara adat dengan Sumiati binti Kari pada bulan Juni 2018;
- Bahwa Termohon menikah dengan laki-laki lain pada tahun 2012 dan sekarang Termohon menetap di Gorontalo;

keterangan tersebut bukan merupakan dasar hukum untuk Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, melainkan hanya sebagai penjelasan bagi Majelis Hakim karena Sumiati binti Kari dan Ramadiansyah bin Dude masing-masing memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 November 1999 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon sebagai seorang suami dan ayah serta

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sebagai seorang istri dan ibu masing-masing tidak mampu memberikan rasa kasih, perhatian dan sayang serta kenyamanan dalam keluarga dan tidak saling mempertahankan keutuhan keluarga. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi dalam waktu yang lama, maka antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban melayani suami maupun menafkahi istri sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masing pun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon berturut-turut selama lebih dari dua tahun tanpa pernah saling memberi kabar dan tidak pernah kembali adalah merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon, Termohon dan perkembangan anak keturunannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek, sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.192.500,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe



Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp.1.076.500,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp1.192.500,00**

(satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.TSe